

**KESESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI TERHADAP
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN DAMPAKNYA
DI KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:
MELYNA ARISKA SARI
NIT. 19283263

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRACT

The increase of the conversion of the rice field lands become a big problem that can affect the decrease in rice supply staple food supply. The policy released by the government is to control the conversion of paddy fields, namely by stipulating LSD. However, the problem that occurs is the incompatibility of the LSD data with the RDTR and land use. This study aims to map the suitability of LSD with existing land use and RDTR, as well as the impacts of its incompatibility.

The research method used is a sequential explanatory mixed-method with a spatial approach analysis. Data collection techniques involve image interpretation, observation, interviews, and document studies. The data analysis technique used is the overlapping technique with the matching method.

The results of this study are: (1) the suitability of LSD with existing land use is 482.706 Ha or 95.796% and the non-compliance is 21.185 Ha or 4.204%; (2) the suitability of LSD with RDTR is 242.359 Ha or 48.097% and 261.533 is unsuitable; After actual verification, the suitability of LSD is 213,431 Ha or 74.817%, and 71,839 Ha or 25.183% is unsuitable; and (3) the impacts of LSD incompatibility with RDTR include landowners being hindered in converting their land, obstacles to investment development, and a reduction in the affected LSD area.

Keywords: Land Conversion, LSD, RDTR

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Literatur	6
B. Kerangka Teoritis.....	12
C. Kerangka Pemikiran.....	18
D. Pertanyaan Penelitian	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Format Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian	21
C. Populasi dan Sampel	22
D. Informan dan Teknik Penentuan Informan	23
E. Definisi Operasional Konsep	24
F. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	25
G. Teknik Analisis Data.....	29

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	36
A. Kondisi Geografis dan Administratif Wilayah.....	36
B. Kependudukan.....	37
C. Penggunaan Tanah Kapanewon Kasihan	38
D. Penataan Ruang Kapanewon Kasihan.....	39
BAB V IMPLIKASI PENETAPAN KEBIJAKAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG	43
A. Kesesuaian LSD Terhadap Penggunaan Tanah Eksisting.....	43
B. Kesesuaian LSD Terhadap RDTR	48
C. Dampak Ketidaksesuaian LSD Terhadap RDTR dan Alternatif Penyelesaiannya	59
BAB VI PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Rekomendasi	68
DAFTAR PUSTAKA	69
L A M P I R A N.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketersediaan lahan sawah di Indonesia setiap tahun terus mengalami penurunan. Menurut BPS (2018), pada tahun 2013 luas lahan sawah di Indonesia adalah 8.128.499 Ha. Pada tahun 2014, luasnya menjadi 8.111.593 Ha dan pada tahun 2015 luas lahan sawah semakin menurun menjadi 8.087.393 Ha. Seperti halnya menurut Marwanti (2022), alih fungsi lahan sawah di Indonesia berkisar antara 60.000-80.000 Ha setiap tahunnya. Jika lahan sawah yang dialihfungsikan memiliki indeks panen padi sebesar 2,5-3% dan produktivitas rata-rata sebesar 6 ton Gabah Kering Giling (GKG) per Ha, maka dalam jangka waktu lima tahun, luas lahan sawah yang beralih fungsi mencapai 300.000-400.000 Ha dan menimbulkan kerugian hasil padi sebesar 1,8 juta-2,4 juta ton GKG.

Alih fungsi lahan sawah menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi pertanian Indonesia dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan pasokan beras saat ini (Marwanti, 2022). Pesatnya pertumbuhan kegiatan pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan akan lahan, sedangkan luas lahan sawah tetap (Badoa, Kapantow dan Ruauw, 2018). Alih fungsi lahan sawah menimbulkan dampak pada: (1) berkurangnya lahan sawah produktif, yang bertentangan dengan tujuan mencapai kemandirian pangan; (2) terjadinya peningkatan terhadap impor bahan pangan; (3) terjadi kenaikan harga pangan; (4) menurunnya jumlah peluang kerja dalam sektor pertanian; (5) bertambahnya buruh tani dan petani gurem; dan (6) meningkatnya kerentanan sosial dan pengangguran di daerah pedesaan (Sutaryono, 2016).

Aktivitas alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Bantul semakin melonjak, terutama di Kapanewon Banguntapan, Sewon, dan Kasihan (Janti, Martono dan Subejo, 2016). Kapanewon Kasihan merupakan kawasan periurban karena berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta. Daerah

tersebut mengalami alih fungsi lahan sawah yang cukup tinggi, yaitu sebesar 4,8% dari total luasan lahan sawah sebelumnya dari tahun 2014 sampai 2019 (Rahmasari, 2019).

Beberapa faktor yang memicu alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Bantul, antara lain: (1) jumlah penduduk yang meningkat; (2) kebutuhan lahan nonpertanian yang meningkat, seperti sektor industri, perdagangan, dan jasa; (3) keadaan sawah yang *terjepit*, yakni lahan yang kecil dan tidak dapat diakses; (4) desakan kebutuhan hidup dan nilai ekonomi yang lebih tinggi jika lahan digunakan untuk sektor nonpertanian; (5) tingginya pembagian lahan karena warisan; (6) faktor fisik seperti jenis tanah, kelas lereng, sistem irigasi, dan jarak dari permukiman atau penggunaan lain; (7) kemarau yang berkepanjangan dan kerusakan lingkungan akibat penggunaan pupuk atau pestisida yang berlebihan serta polusi air irigai; dan (8) Anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian kurang besar karena lebih diutamakan pada pembangunan sektor non-pertanian (Janti, Martono dan Subejo, 2016).

Menurut Purwantiningrum (2020), akibat dari meningkatnya laju alih fungsi lahan sawah mengakibatkan produksi tanaman pangan menurun dan menyempitnya area lahan sawah. Daya dukung lahan sawah di Kapanewon Kasihan tergolong rendah, yaitu <1 yang artinya jumlah penduduk melebihi jumlah optimal, sehingga lahan sawah yang ada belum mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Menurut Aisyah (2020), luas lahan sawah di Kapanewon Kasihan mengalami penyusutan sebesar 0,64% per tahun (20,30 Ha per tahun). Apabila alih fungsi lahan sawah tidak segera dicegah, maka lahan sawah di Kapanewon Kasihan diperkirakan akan habis pada tahun 2050.

Terobosan kebijakan untuk mengatasi laju alih fungsi lahan sawah yang tinggi adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Peraturan presiden tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk: (1) mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional; (2) mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat; (3) memberdayakan petani agar tidak

mengalihfungsikan lahan sawahnya; (4) menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah menjelaskan bahwa Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) merupakan lahan baku sawah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Penetapan LSD diatur melalui Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Keputusan menteri tersebut menetapkan kawasan LSD seluas 3.836.944,33 Ha yang digunakan sebagai bahan bagi pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan kewenangannya dalam penatapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kawasan LSD yang ditetapkan di Kabupaten Bantul berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Ka-BPN tersebut, yaitu seluas 14.457,72 Ha. Sedangkan di Kapanewon Kasihan, luas LSD yang ditetapkan, yaitu seluas 503,891 Ha.

Kebijakan yang mengatur penataan ruang Kapanewon Kasihan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Kasihan Tahun 2018-2038 sebagai arahan dalam penataan BWP Kasihan sebagai kawasan pengembangan ekonomi kreatif. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai wujud tindak lanjut dari Keputusan Menteri ATR/Ka-BPN tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi.

Kelemahan dalam aspek regulasi maupun peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah biasanya terletak pada tidak sejalan atau selarasnya dengan peraturan terkait dan tidak saling memperhatikan antara peraturan satu dengan peraturan yang terkait sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (Pitaloka, 2020). Permasalahan yang terjadi saat ini, yaitu adanya kawasan LSD yang tidak sesuai dengan RDTR dan penggunaan tanah eksistingnya. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, terdapat beberapa permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IP2T) di Kapanewon Kasihan dari tanah pertanian menjadi nonpertanian yang sesuai dengan RDTR namun masuk dalam kawasan LSD. Seperti halnya yang disampaikan oleh Situmorang (2023) bahwa permasalahan ketidaksesuaian LSD dengan Rencana Tata Ruang (RTR) terjadi terutama pada RTR dengan kawasan peruntukan industri, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman perkotaan sehingga ditindaklanjuti dengan pelaksanaan verifikasi faktual dan klarifikasi dalam rangka perubahan peta LSD tersebut.

Hal tersebut menarik untuk dibahas karena adanya tanah nonpertanian dan peruntukan dalam RDTR untuk kawasan nonpertanian, namun ditetapkan sebagai LSD. Berdasarkan fakta dan kenyataan mengenai data LSD tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis kesesuaian LSD terhadap RDTR dan penggunaan tanah eksisting serta dampak ketidakesuaiannya tersebut di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti agar dapat menjawab permasalahan yang terjadi dalam penelitian. Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Penggunaan Tanah Eksisting di Kapanewon Kasihan?
2. Bagaimana kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kapanewon Kasihan?

3. Bagaimana dampak ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Rencana Detail Tata Ruang di Kapanewon Kasihan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Penggunaan Tanah Eksisting di Kapanewon Kasihan.
2. Mengetahui kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kapanewon Kasihan.
3. Mengetahui dampak ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Rencana Detail Tata Ruang di Kapanewon Kasihan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah pada kajian informasi terkait kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap penggunaan tanah eksisting dan Rencana Detail Tata Ruang.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan analisis untuk melakukan evaluasi ataupun tinjauan kembali terkait kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap penggunaan tanah eksisting dan Rencana Detail Tata Ruang.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Penggunaan Tanah di Kapanewon Kasihan ditemukan bahwa untuk kesesuaian LSD terhadap penggunaan tanah seluas 482,706 Ha atau sebesar 95,796% dan tidak sesuai seluas 21,185 Ha atau sebesar 4,204% dari total keseluruhan, yaitu seluas 503,891 Ha yang ditetapkan sebagai kawasan LSD. Hal tersebut menunjukkan bahwa LSD masih sesuai dengan penggunaan tanah eksisting di Kapanewon Kasihan.
2. Kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kapanewon Kasihan ditemukan bahwa seluas 242,359 Ha atau sebesar 48,097% sesuai antara LSD dengan RDTR dan yang tidak sesuai seluas 261,533 Ha atau sebesar 51,903% dari dari total keseluruhan, yaitu 503,891 Ha yang ditetapkan sebagai kawasan LSD melalui Keputusan Menteri ATR/Ka-BPN Nomor 1589/SK-HK.02/XII/2021. Setelah dilakukan verifikasi aktual, ditemukan bahwa luas kesesuaian LSD terhadap RDTR seluas 213,431 Ha atau sebesar 74,817% dan yang tidak sesuai seluas 71,839 Ha atau sebesar 25,183% dari total keseluruhan lahan yang dipertahankan sebagai LSD, yaitu seluas 285,271 Ha. Dengan demikian, untuk kawasan yang tidak sesuai dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
3. Dampak ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Rencana Detail Tata Ruang di Kapanewon Kasihan, antara lain: a) pemilik tanah terhambat dalam mengalihfungsikan tanahnya; b) terhambatnya pembangunan investasi; dan c) berkurangnya luas LSD. Adapun alternatif penyelesaiannya, antara lain: a) pemberian insentif bagi pemilik tanah/petani yang tanahnya terkena LSD; b) dikeluarkannya lahan dari LSD yang tidak sesuai dengan RDTR; dan c) peninjauan kembali RDTR.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat menggunakan atau dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengetahui luasan dan letak sebaran LSD yang tidak sesuai dengan RDTR. Selain itu, perlu dilakukan peninjauan kembali untuk merevisi RDTR yang tidak sesuai dengan LSD.
2. Pemerintah sebaiknya perlu memberikan insentif bagi petani yang terdampak LSD, seperti dibebaskan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pemberian insentif pupuk bersubsidi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, A. N. (2020) *Analisis Spasial Penyusutan Lahan Sawah Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional" Veteran" Yogyakarta.
- Arnanto, A. (2019) *Analisis Penilaian Potensi Kerugian Lahan Sawah Berbasis Bidang Lahan di Wilayah Rawan Longsorlahan Sub Das Bompon Kabupaten Magelang*. Universitas Gadjah Mada.
- Badan Pusat Statistik (2018) *Luas Lahan Sawah (Hektar), 2013-2015, website*. Tersedia pada: <https://www.bps.go.id/indicator/53/179/1/luas-lahan-sawah.html> (Diakses: 14 April 2023).
- Badoa, M. D., Kapantow, G. H. M. dan Ruauw, E. (2018) "Faktor–Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon," *Agri-Sosioekonomi*, 14(2), hal. 195.
- Budiyanto, E. (2010) *Sistem Informasi Geografis dengan ArcView GIS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Creswell, J. W. (2016) *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewinta, D. dan Warlina, L. (2017) "Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kabupaten Cianjur," *Jurnal Wilayah dan Kota*, 04, hal. 91–104.
- Erwahyuningrum, R. *et al.* (2023) "Problematika Hukum Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (Lsd) Terhadap Pelaku Bisnis Di Indonesia," *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3(2), hal. 2477–1783.
- Fathan, M., Sukmono, A. dan Firdaus, H. S. (2019) "Analisis Kesesuaian Lahan Komoditas Kehutanan dan Pertanian Di Wilayah Kabupaten Semarang dengan Metode Matching," *Jurnal Geodesi Undip*, 8(3), hal. 8–16
- Gamelab Indonesia (2019) *Ketahui Perbedaan Pelatih, Mentor, Konsultan, Trainer dan Praktisi, website*. Tersedia pada: <https://www.gamelab.id/news/116-ketahui-perbedaan-pelatih-mentor-konsultan-trainer-dan-praktisi#:~:text> (Diakses: 4 April 2023).

- Hambali, F. R., Sutaryono dan Pinuji, S. (2021) “Kesesuaian Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sumenep,” *Tunas Agraria*, 4(3), hal. 276–292.
- Hardani *et al.* (2020) *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hariyadi, I. (2018) *Analisis Kesesuaian Rencana Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Penggunaan Tanah Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Hartono *et al.* (1996) *Pengindraan Jauh Untuk Sumberdaya Hutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Heryana, A. (2018) “Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif,” *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi dan Aplikasi*. Tersedia pada: eprints.polsri.ac.id.
- Ismariny (2021) *Penetapan LSD Bukti Keseriusan Pemerintah Menjaga Lahan Sawah*, *website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. Tersedia pada: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2565/penetapan-bsd-bukti-keseriusan-pemerintah-menjaga-lahan-sawah> (Diakses: 1 April 2023).
- Janti, G. I., Martono, E. dan Subejo, S. (2016) “Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Guna memperkuat ketahanan pangan wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta),” *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(1), hal. 1–22.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2021) *Penetapan LSD Bukti Keseriusan Pemerintah Menjaga Lahan Sawah*, *website*. Tersedia pada: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2565/penetapan-bsd-bukti-keseriusan-pemerintah-menjaga-lahan-sawah> (Diakses: 21 Maret 2023).
- Keputusan Menteri ATR/Ka-BPN Nomor 1589/SK-HK.02/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah

Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Map Vision Indonesia (2020) Satelit WorldView-2, website. Tersedia pada: <https://mapvisionindo.com/satelit-worldview-2/> (Diakses: 02 Agustus 2023).

Marwanti (2022) *Menggenjot Indeks Pertanaman Padi Nasional, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan*. Tersedia pada: <https://tanamanpangan.pertanian.go.id/detil-konten/iptek/74> (Diakses: 28 Maret 2023).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (2022) *Profil Kapanewon Kasihan, website*. Tersedia pada: <https://kec-kasihan.bantulkab.go.id/hal/profil> (Diakses: 21 Juni 2023).

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Kasihan Tahun 2018-2038

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah serta Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

- Pitaloka, E. D. A. (2020) “Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), hal. 49.
- Pribadi, B. (2022) Ketidaksesuaian LSD dengan RTRW Jadi Kendala Percepatan Investasi di Daerah, Website Republika. Tersedia pada: <https://news.republika.co.id/berita/reux4t380/ketidaksesuaian-lsd-dengan-rtrw-jadi-kendala-percepatan-investasi-di-daerah> (Diakses: 02 Agustus 2023).
- Purwantiningrum (2020) *Pemetaan Lahan Sawah Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Prediksi Ketersediaan Pangan Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Yogyakarta*. Skripsi. UPN" Veteran" Yogyakarta.
- Pustekdata-Lapan (2018) *WorldView Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi*, website Katalog Inderaja. Tersedia pada: https://inderaja-catalog.lapan.go.id/application_data/default/pages/about_WorldView.html (Diakses: 1 Juli 2023)
- Rahmasari, I. (2019) *Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul*. Skripsi. UPN" Veteran" Yogyakarta.
- Ramdhan, M. (2021) *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Savitri, D. dan Supriatna, A. (2021) “Analisis Perubahan Penggunaan Tanah di Indonesia: 2009-2019,” *Jurnal Pertanahan*, 11(1), hal. 2009–2019.
- Septiana, B., Wijaya, A. P. dan Suprayogi, A. (2017) “Analisis Perbandingan Hasil Orthorektifikasi Metode Range Doppler Terrain Correction dan Metode SAR Simulation Terrain Correction Menggunakan Data SAR Sentinel – 1,” *Jurnal Geodesi Undip*, 6, hal. 148–157.
- Simamora, J. dan Sarjono, A. G. A. (2022) “Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan,” *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 03, hal. 59–73.

- Sinuraya, S. I. (2021) “Rekomendasi Kebijakan Mengatasi Dampak LP2B di Sleman Suatu Studi Kasus di Kapanewon Seyegan, Sleman,” *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, 3(2), hal. 97–117.
- Situmorang, B. (2022) "Pemberian Insentif dan Penetapan Lahan Sawah Dilindungi Menjadi Upaya Dalam Menahan Laju Alih Fungsi Lahan," *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. Tersedia pada: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4532/pemberian-insentif-dan-penetapan-lahan-sawah-dilindungi-menjadi-upaya-dalam-menahan-laju-alih-fungsi-lahan> (Diakses: 31 Juli 2023).
- Situmorang, B. (2023) “Tak Sesuai Rencana Tata Ruang, Peta Lahan Sawah Dilindungi Direvisi,” *Kompas.com*. Tersedia pada: <https://www.kompas.com/properti/read/2022/08/29/100000621/tak-sesuai-rencana-tata-ruang-peta-lahan-sawah-dilindungi-direvisi?page=all> (.
- Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2015) “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.” Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014) *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sutaryono (2007) *Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah*. Yogyakarta: TuguJogjaGrafika.
- Sutaryono (2016) “Lahan Pangan Berkelanjutan,” *Krjogja.com*, 22 November. Tersedia pada: <https://www.krjogja.com/angkringang/read/352781/lahan-pangan-berkelanjutan> (Diakses: 15 Maret 2023)..
- Sutaryono, Riyadi, R. dan Widiyantoro, S. (2020) *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah: Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan*. Yogyakarta: STPN Press.
- Sutoto (2022) “Analisis Sektor Unggulan Sebagai Dasar Penentuan Kebijakan,” *Jurnal LITBANG Kota Pekalongan*, 20(2), hal. 140–156.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Yunus, H. S. (2010) *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yunus, M. (2019) *Identifikasi Dampak Potensial Dalam AMDAL*, *wordpress*. Tersedia pada: <https://mhdyns.wordpress.com/2019/05/06/identifikasi-dampak-potensial-dalam-amdal/> (Diakses: 2 April 2023).